

RETRIBUSI JASA USAHA

2011

PERDA PROV NO.1,LD.2011/NO.1 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 21 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK

- : – Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.8 Th 1981; UU No.5 Th 1984; UU No.12 Th 1992; UU No.16 Th 1992; UU No.29 Th 2000; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No. 17 Th 2008; UU No.18 Th 2009; UU No. 22 Th 2009; UU No.25 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.69 Th 2010; PP No.44 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.20 Th 2010; PP No.20 Th 2010; PP No.69 Th 2010; PP No.1 Th 2007; Perda No.4 Th 1986; Perda No.3 Th 2006; Perda No.4 Th 2008; Perda No.9 Th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi jasa usaha, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Terminal, dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Atas kelima jenis retribusi tersebut diatur mengenai Nama, Objek dan subjek, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha. Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2011
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Kontruksi Lingkungan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah Di Lokasi Jembatan Timbang;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
 - g. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Penjelasan 6 hlm, lampiran 38 hlm

PENANAMAN MODAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2011

PERDA PROV NO.2,LD.2011/NO.2 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 13 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

- : – dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.5 Th 1960; UU No.9 Th 1992; UU No.8 Th 1995; UU No.5 Th 1999; UU No.13 Th 2003; UU No.32 Th 2004; UU No. 25 Th 2007; UU No.26 Th 2007; UU No.40 Th 2007; UU No.11 Th 2008; UU No.14 Th 2008; uu No.20 Th 2008; UU No.25 Th 2009; UU No.28 Th 2009; UU No.32 Th 2009; UU No.12 Th 2011; PP No.24 Th 1986; PP No.20 Th 1994; PP No.44 Th 1997; PP No.38 Th 2007; PP No.1 Th 2008; PP No.45 Th 2008; Perpres No.76 Th 2007; Perpres No.27 Th 2009; Perpres No.36 Th 2010; Perda No.9 Th 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Menetapkan hak, kewajiban, tanggung jawab dan larangan bagi penanam modal. Penanam modal yang melakukan penanaman modal di daerah wajib melakukan pendaftaran penanaman modal. Seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal kewenangan daerah dilakukan melalui PTSP BPMD. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif daerah dan kemudahan penanaman modal. Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dihitung sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal diselenggarakan secara terintegrasi. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan,

pembinaan dan pengawasan secara berkala. Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat yang berada di lokasi penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2011
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
 - a. semua persetujuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan
 - b. sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.
 - c. satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah tetap memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan atas nama Gubernur sampai ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang pelimpahan kewenangan daerah di bidang penanaman modal kepada BPMD.
- Penjelasan 9 hlm,

TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2011

PERDA PROV NO.3,LD.2011/NO.3 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 5 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

- : – Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, dipandang perlu melakukan tambahan setoran modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.5 Th 1962; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No.12 Th 2011; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda No.4 Th 2008; Perda No.4 Th 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tambahan setoran modal pemerintah provinsi Kalimantan Barat pada perusahaan daerah aneka usaha provinsi Kalimantan Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Maksud dilakukan tambahan setoran modal pada PD. Aneka Usaha adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Tujuan dilakukan tambahan setoran modal pada PD. Aneka Usaha adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan daerah dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah. Modal dasar PD. Aneka Usaha seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Pelaksanaan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat. PD. Aneka Usaha setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan. Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Bagian keuntungan dari setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan setiap akhir tahun buku PD. Aneka Usaha menjadi hak daerah.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2011
- Penjelasan 2 hlm,

TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

2011

PERDA PROV NO.4,LD.2011/NO.4 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 6 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

- : – Dalam rangka melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 perihal penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dijelaskan, bahwa Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/ induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.7 Th 1992; UU No.9 Th 1995; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.40 Th 2007; UU No.12 Th 2011; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perda No.1 Th 2009; Perda No.4 Th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tambahan setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Maksud dilakukan tambahan setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dilakukan tambahan setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Bank Kalbar adalah untuk memberikan dukungan pada PT. Bank Kalbar guna meningkatkan peranannya menjadi Bank Pembangunan Daerah *regional champion*. Modal disetor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp. 131.327.000.000,00 (seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah). Seluruh modal disetor dan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pelaksanaan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat. PT. Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada DPRD. Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Deviden dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Kalbar menjadi hak daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

- Catatan** : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2011
– Penjelasan 3 hlm

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

2011

PERDA PROV NO.5,LD.2011/NO.5 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 12 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- ABSTRAK** : – Dalam rangka melaksanakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka perlu disusun peraturan daerah terkait perencanaan penyusunan peraturan daerah yang dilaksanakan dalam suatu Program Legislasi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.10 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.17 Th 2007; UU No.18 Th 2008; UU No.27 Th 2009; UU No.12 Th 2011; PP No.38 Th 2007; PP No.16 Th 2010; Kepmendagri No.169 Th 2004; Perda No.4 Th 2005; Perda No.7 Th 2008; Perda No.9 Th 2008; Perda No.10 Th 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Menetapkan asas, maksud, dan tujuan penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah. Menetapkan visi dan misi penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah. Kebijakan Program Legislasi Daerah diarahkan untuk menciptakan produk hukum daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dan urusan pemerintahan lainnya, serta dinamis dalam upaya menjawab tantangan zaman dengan menyusun rencana program legislasi daerah yang sesuai dengan APBD. Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi. Program Legislasi Daerah disusun dalam bentuk RPLT sesuai dengan tahun APBD dan disusun berdasarkan skala prioritas. Pengelolaan program legislasi daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Masyarakat berhak berperan serta dalam pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah. Pembiayaan pelaksanaan Program Legislasi Daerah dibebankan pada APBD

- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2011
 - Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini
 - Penjelasan 4 hlm

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

2011

PERDA PROV NO.5,LD.2011/NO.5 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 12 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka melaksanakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka perlu disusun peraturan daerah terkait perencanaan penyusunan peraturan daerah yang dilaksanakan dalam suatu Program Legislasi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.10 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.17 Th 2007; UU No.18 Th 2008; UU No.27 Th 2009; UU No.12 Th 2011; PP No.38 Th 2007; PP No.16 Th 2010; Kepmendagri No.169 Th 2004; Perda No.4 Th 2005; Perda No.7 Th 2008; Perda No.9 Th 2008; Perda No.10 Th 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Menetapkan asas, maksud, dan tujuan penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah. Menetapkan visi dan misi penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah. Kebijakan Program Legislasi Daerah diarahkan untuk menciptakan produk hukum daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dan urusan pemerintahan lainnya, serta dinamis dalam upaya menjawab tantangan zaman dengan menyusun rencana program legislasi daerah yang sesuai dengan APBD. Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi. Program Legislasi Daerah disusun dalam bentuk RPLT sesuai dengan tahun APBD dan disusun berdasarkan skala prioritas. Pengelolaan program legislasi daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Masyarakat berhak berperan serta dalam pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah. Pembiayaan pelaksanaan Program Legislasi Daerah dibebankan pada APBD

- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2011
 - Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini
 - Penjelasan 4 hlm

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

2011

PERDA PROV NO.8,LD.2011/NO.8 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 6 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

- ABSTRAK** :
- berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran dan berdasarkan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.12 Th 2011; PP No.6 Th 2005; PP No.58 Th 2005; Kepmendagri No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Permendagri No.44 Th 2007; Permendagri No.13 Th 2006; Perda No.4 Th 2008; Perda No.7 Th 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Menetapkan asas, maksud, dan tujuan penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah. Menetapkan prinsip dana cadangan dan tujuan pembentukan dana cadangan. Menetapkan Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000.000,00. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening Kas Umum Daerah, ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah. Dana Cadangan

dipergunakan pada belanja tidak langsung dan Belanja Langsung untuk membiayai program dan kegiatan Pemilukada Tahun 2012. Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. Dalam hal terjadi Pemilukada Putaran Kedua dan/atau Pemilukada ulang dan/atau pemungutan/penghitungan suara ulang, maka pendanaannya akan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2011
- Dalam hal terjadi Pemilukada Putaran Kedua dan/atau Pemilukada ulang dan/atau pemungutan/penghitungan suara ulang, maka pendanaannya akan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- Penjelasan 2 hlm